

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren



Gedung L Kampus STAN Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro, Tangerang Selatan 14222

021.73889091

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi

No. SK :

Persyaratan

1. melakukan pembayaran Bea Meterai di muka minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai setiap bulan, Kode Akun Pajak 411611 dan Kode Jenis Setoran xxx
2. surat permohonan izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan sistem komputerisasi dengan mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah rata-rata dokumen yang akan dilunasi Bea Meterai setiap hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan sistem komputerisasi disampaikan kepada Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas, setelah lengkap, petugas menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan izin diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200